

TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN – MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL – ANGGOTA DPD  
2023

Kpt 320 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN  
TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL CALON ATAS  
NAMA JOSEPH THEODORUS PATI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Register 004/PS.REG/71/IV/2023 yang dibacakan pada tanggal 18 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Joseph Theodorus Pati, yang pada salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan, yaitu melaksanakan verifikasi faktual kedua kembali atas dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Joseph Theodorus Pati yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kabupaten Kepulauan Talaud selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Putusan kesepakatan dibacakan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan mekanisme verifikasi faktual kedua dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, verifikasi faktual kedua dilakukan terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 115/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 11 April 2023, serta menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Joseph Theodorus Pati.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.